



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN PAKIS AJI DAN KECAMATAN DONOROJO SERTA  
PENATAAN KECAMATAN MLONGGO DAN KECAMATAN KELING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dengan makin berkembangnya Kecamatan Mlonggo dan Kecamatan Keling, dianggap perlu untuk memecah Kedua Kecamatan tersebut;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Pembentukan Kecamatan Pakis Aji dan Kecamatan Donorojo di Kabupaten Jepara dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

Dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PAKIS AJI DAN KECAMATAN DONOROJO SERTA PENATAAN KECAMATAN MLONGGO DAN KECAMATAN KELING

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Jepara ;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara ;
- e. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;

## BAB II

### PEMBENTUKAN, PENATAAN, BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA

#### Bagian Pertama Pembentukan dan Penataan

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Pakis Aji dan Kecamatan Donorojo serta Penataan Kecamatan Mlonggo dan Kecamatan Keling.

### Pasal 3

- (1) Wilayah Kecamatan Pakis Aji berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Mlonggo yang terdiri atas :
  - a. Desa Lebak ;
  - b. Desa Bulungan ;
  - c. Desa Suwawal Timur ;
  - d. Desa Kawak ;
  - e. Desa Tanjung ;
  - f. Desa Plajan ;
  - g. Desa Slagi ;
  - h. Desa Mambak.
  
- (2) Wilayah Kecamatan Donorojo berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Keling yang terdiri atas :
  - a. Desa Sumberejo ;
  - b. Desa Clering ;
  - c. Desa Ujungwatu ;
  - d. Desa Banyumanis ;
  - e. Desa Tulakan ;
  - f. Desa Bandungharjo ;
  - g. Desa Blingoh ;
  - h. Desa Jugo.

### Pasal 4

- (1) Dengan terbentuknya Kecamatan Pakis Aji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Kecamatan Mlonggo meliputi :
  - a. Desa Mororejo ;
  - b. Desa Suwawal ;
  - c. Desa Sinanggul ;
  - d. Desa Jambu ;
  - e. Desa Srobyong ;
  - f. Desa Sekuro ;
  - g. Desa Karanggondang ;
  - h. Desa Jambu Timur.
  
- (2) Dengan terbentuknya Kecamatan Donorojo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Kecamatan Keling meliputi :
  - a. Desa Tempur ;
  - b. Desa Damarwulan ;
  - c. Desa Kunir ;
  - d. Desa Watuaji ;
  - e. Desa Klepu ;
  - f. Desa Tunahan ;
  - g. Desa Kaligarang ;
  - h. Desa Keling ;
  - i. Desa Gelang ;
  - j. Desa Jlegong ;
  - k. Desa Kelet ;
  - l. Desa Bumiharjo.

## Bagian Kedua

### Batas Wilayah

#### Pasal 5

- (1) Kecamatan Pakis Aji mempunyai batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mlonggo ;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batealit ;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tahunan ;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Jepara ;
- (2) Kecamatan Donorojo mempunyai batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa ;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pati ;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Keling dan Kabupaten Pati ;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Keling.
- (3) Kecamatan Mlonggo mempunyai batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bangsri ;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batealit ;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pakis Aji ;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Jawa.
- (4) Kecamatan Keling mempunyai batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Donorojo dan Laut Jawa ;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pati ;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batealit dan Kabupaten Kudus ;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kembang
- (5) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4), digambarkan dalam peta wilayah administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketiga

### Ibu Kota

#### Pasal 6

- (1) Ibu Kota Kecamatan Pakis Aji berkedudukan di Desa Lebak.
- (2) Ibu Kota Kecamatan Donorojo berkedudukan di Desa Tulakan.
- (3) Ibu Kota Kecamatan Mlonggo berkedudukan di Desa Jambu.
- (4) Ibu Kota Kecamatan Keling berkedudukan di Desa Kelet.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 15 Nopember 2007

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 15 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH



M. EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007 NOMOR 17

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17  
Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan  
Pakis Aji dan Kecamatan Donorojo serta  
Penataan Kecamatan Mlonggo dan Kecamatan  
Keling

---

PETA WILAYAH ADMINISTRASI  
KECAMATAN PAKIS AJI




  
BUPATI JEPARA,  
HENDRO MARTOJO

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17  
Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan  
Pakis Aji dan Kecamatan Donorojo Serta  
Penataan Kecamatan Mlonggo dan Kecamatan  
Keling

---

PETA WILAYAH ADMINISTRASI  
KECAMATAN DONOROJO



BUPATI JEPARA

HENDRO MARTOJO



Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Pakis Aji dan Kecamatan Donorojo serta Penataan Kecamatan Mlonggo dan Kecamatan Keling

---

**PETA WILAYAH ADMINISTRASI  
KECAMATAN KELING**

LAUT JAWA

Kec. DONOROJO




Kab. PATI

Kec. KEMBANG



Kec. Balesit dan Kab Kudus

BUPATI JEPARA,

  
HENDRO MARTOJO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN PAKIS AJI DAN KECAMATAN DONOROJO SERTA  
PENATAAN KECAMATAN MLONGGO DAN KECAMATAN KELING

I. PENJELASAN UMUM

Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dengan makin berkembangnya Kecamatan Mlonggo dan Kecamatan Keling, perlu diadakan pemecahan/pembentukan Kecamatan baru, yaitu Kecamatan Pakis Aji sebagai pecahan dari Kecamatan Mlonggo serta Kecamatan Donorojo sebagai pecahan dari Kecamatan Keling serta menata kembali Kecamatan Mlonggo dan Kecamatan Keling.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, dan Pasal 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan memperhatikan kemampuan Daerah, jumlah penduduk, luas wilayah, serta jumlah desa yang ada.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1  
cukup jelas

Pasal 2  
cukup jelas

Pasal 3  
cukup jelas

Pasal 4  
cukup jelas

Pasal 5  
cukup jelas

Pasal 6  
cukup jelas

Pasal 7  
cukup jelas